

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum maka akan timbul ketidak teraturan.

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Ali, hukum adalah :

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah di legitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan ditelah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm :11.

<sup>2</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm : 30.

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm : 20.

langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan.

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya dengan terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertera paling lama dua puluh tahun.”<sup>4</sup> Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan dipidana dengan pembunuhan dengan rencana.” Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat.

Pembunuhan berencana unsurnya adalah :

1. Unsur subjektif terdiri dari:
  - a. Dengan sengaja
  - b. Dengan terlebih dahulu
2. Unsur objektif terdiri dari :
  - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
  - b. Objeknya : nyawa orang lain

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan.

Dalam realitas banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaannya didunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Contoh paling dekat dan sangat relevan adalah perkosaan. Oleh karena itulah perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan didunia, dan bagi yang melakukannya diancam sanksi tidak ringan.<sup>5</sup> Perkosaan dilarang sebab pelaksanaan perbuatan tersebut melanggar hak-hak pribadi wanita yang bersangkutan. Jika wanita yang bersangkutan memang menghendaki bersetubuh tentu persetujuan itu tidak perlu dilakukan dengan memaksa.

<sup>5</sup> Suryono Ekotama, Dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm.96.

Tidak seorangpun diantara kita mau bermimpi menjadi korban perkosaan. Tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa musibah perkosaan.<sup>6</sup>

Perlakuan pelecehan seksual dan perkosaan setiap hari semakin bertambah dan bervariasi. Pelaku tidak hanya mereka yang tidak dikenal, tetapi anak, kakak, tetangga, pacar, atau bahkan ayah kandung sendiripun sangat mungkin menjadi pelaku perkosaan tersebut. Perkosaan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun.

KUHP telah merumuskan dengan menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama adalah dua belas tahun, dan pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.”<sup>7</sup>

Meski adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana perkosaan dengan hukuman penjara, namun bukan berarti penderitaan yang dialami korban perkosaan tersebut berakhir. Akan tetapi malah sebaliknya, korban akan merasa semakin tipis kepercayaannya kepada hukum, bukan karena hukuman yang

<sup>6</sup> Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Psw IAIN dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm.107

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm.105-107.

dijatuhkan kepada pelaku dinilai terlalu ringan akan tetapi berkaitan dengan dua konsep mendasar, yaitu :

1. Konstruksi yuridis hukum (KUHP) yang sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita, karena konstruksi hipotesa pasal 285 KUHP itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya, dan dalam hal ini tidak memasukkan derita korban dalam rancangan yuridisnya.
2. Berkaitan dengan birokrasi penegakkan hukum itu sendiri yang dinilai tidak manusiawi dan menyakitkan buat korban dibanding perkosaan itu sendiri.<sup>8</sup>

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem perdilan kita masih belum dapat menjamin sebuah peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Seperti kasus yang dialami oleh korban yang bernama Siti Muzaiyannah.

Atas dasar inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi :  
**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIDAHULUI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.1379/PID.B/2005/PN.SBY)**

<sup>8</sup> Suparman Marzuki, *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia, Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta : PKBI, 1997), hlm.100.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apakah kostruksi hukum yang digunakan dalam perkara yang terdapat dalam putusan No.1379/Pid.B/2005/PN.SBY sudah tepat ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana perkosaan dalam perkara putusan No.1379/Pid.B/2005/PN.SBY ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih, apakah kostruksi hukum yang digunakan dalam perkara yang terdapat putusan No.1379/Pid.B/2005/PN.SBY sudah tepat ?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana perkosaan dalam perkara putusan No.1379/Pid.B/2005/PN.SBY ?

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

### **2. Kegunaan Praktis**

Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum khususnya mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

### **3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.**

## **E. Kerangka Pemikiran**

“Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.”<sup>9</sup>

Menurut para ahli dan teori tersebut diatas, tujuan hukum dan atau secara garis besarnya, hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang

<sup>9</sup> Sudarsono, *Fungsi dan tujuan Hukum*, 1991, hlm.113

dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti, adapun Van Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.<sup>10</sup>

Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan dan perkosaan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang.

Dalam hal penegakkan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan di Indonesia pada umumnya dan dikota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan itu, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan

<sup>10</sup> Sudarsono, *Fungsi dan Tujuan Hukum*, 1991, hlm.114

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengertian kejahatan dibagi menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>11</sup>

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian

<sup>11</sup>R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, 1985, Politeia

<sup>12</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2002, Jakarta

hukum sehingga kepastian individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur ilmu hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori, yaitu :

1. Teori Etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karya nya ethica dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Menurut teori hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

2. Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan berdifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

### 3. Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitis.<sup>13</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud, 2006:35).

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian doktrinal maupun non-doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat perspektif bukan deskriptif

<sup>13</sup> <http://pustaka.sekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html>

sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud, 2006:33). Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Langkah awal dalam penelitian ini adalah perbincangan mengenai makna hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dimana ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dipandang dari luar tetapi masuk kedalam suatu essensial yaitu sisi intrinsik dari hukum. Dalam penelitian ini mempelajari pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-

hukum, dan prediksi. Penelitian kuantitatif sebagai kegiatan ilmiah berawal dari masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan

#### 4. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku, literatur, peraturan perundangan-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat *content analysis* yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan kontruksi. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah

proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.

Analisis data pada penelitian doktrinal, atau sering juga disamakan dengan penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang yang terkait dengan peristiwa tertentu. Analisis data juga menyangkut dengan kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan hukum yang akan dianalisis, baik dengan menggunakan penalaran induksi, deduksi ataupun abduksi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu BAB 1 berupa PENDAHULUAN yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan pada BAB 2 berupa KAJIAN PUSTAKA yang memaparkan secara pustaka yaitu pengertian hukum pidana dan bentuk tindak pidana, unsur-unsur dan jenis tindak pidana.

BAB 3 berisi METODOLOGI PENELITIAN yang memaparkan kerangka pemikiran, metode penelitian, kasus tindak kekerasan pelecehan seksual,

persentase tindak kekerasan terhadap anak jalanan, dan hasil wawancara dan jumlah tindak kekerasan seksual.

Pada BAB 4 yaitu HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang memaparkan gambaran tindak kekerasan pelecehan seksual anak jalanan di kota Bandung.

Pada BAB 5 yaitu KESIMPULAN DAN SARAN yang berisi simpulan dari bab 1 sampai bab 4 yang disertai saran-saran sebagai alternatif pemecahan permasalahan dalam penelitian ini

